



KEPUTUSAN KEPALA DESA JETIS
NOMOR 32 /KPTS/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA JETIS (FAD)
PERIODE TAHUN 2019 -2022
KECAMATAN SAPTOSARI

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak perlu mewujudkan program Kabupaten Gunungkidul Layak Anak melalui Desa Ramah Anak.
 - b. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - c. bahwa untuk menunjang peran anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diperlukan wadah sebagai bentuk upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu dibentuk Forum Anak Desa Jetis (FAD);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Forum Anak Desa Jetis (FAD);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Menuju Kabupaten Gunungkidul Layak Anak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Desa Jetis, Periode 2019-2022 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Desa Jetis bertugas:

- a. memfasilitasi anak di Desa Jetis untuk menyalurkan aspirasinya;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. mengkoordinasai semua kegiatan yang dilaksanakan divisi-divisi dalam Forum Anak Desa Jetis;
- d. mendukung program kerja pemerintah/ organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- e. mengembangkan Forum Anak Desa Jetis, Forum Anak Kecamatan Saptosari dan Sanggar Anak Desa Jetis di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul;
- f. berperan sebagai perwakilan anak-anak yang akan menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan berbagai permasalahan anak yang perlu mendapat respon dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten;
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan dan kelembagaan Forum Anak (pendaftaran, pendataan, pencatatan, pelaporan, pendokumentasian dan publikasi);
- h. menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Forum Anak Desa dan Kecamatan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Desa Jetis;

KETIGA : Forum Anak dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- c. wahana komunikasi dan interaksi anak di Desa Jetis;
- d. wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;

- e. wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- f. wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional serta kearifan lokal Kabupaten Gunungkidul; dan
- g. wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KETIGA Keputusan ini, Forum Anak Desa Jetis bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jetis
pada tanggal, 29 Juli 2019

KEPALA DESA JETIS,



TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kab. Gunungkidul;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kab. Gunungkidul;
5. Camat Saptosari
6. Anggota Forum Anak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JETIS
NOMOR 32 /KPTS/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA JETIS
(FAD)
PERIODE TAHUN 2019-2022

SUSUNAN ANGGOTA

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pelindung :	Agus Susanto, SKM	Kepala Desa
	Pembina :		SOSC.V
	Pengarah:	Subektiasih	Sekdes
	Penasehat :	Isdaryanto	Kasi Pelayanan
	Fasilitator Anak : Mulyakno		
	:		
	Ketua : Yustika Rahmawati		
	Wakil Ketua : Indra Saputra		
	Sekretaris : Efriano Dika. W		
	:	Fahrizal Rahadani	
	Bendahara : Abiyu Ma'ruf		
	:	Yustia Nusa puspita	
	Koordinator Divisi Jaringan : Miftahur Rohman		
	Anggota : Anggita Wulandari		
	:	Said Abiyu. M	
	Koordinator Divisi Pendidikan : Yustika Rahmawati		
	Anggota : Krisna Wibowo		
	:		
	Koordinator Divisi Perlindungan : Andika Andra. A		
	Anggota : Nabilla chintya. AP		
	:		
	Koordinator Divisi Partisipasi : Evi Nurhayati		
	Anggota : Dimas Ari Wibowo		
	:		
	Koordinator Divisi Kesehatan : Nailul Fauziah		

Anggota	:	Khofifah Ely Rahmawati	
	:	Doni Setiawan	
Koordinator Forum Anak Tingkat Dusun	:	Hananta Nufi Fadli	
Koordinator Sanggar Anak Desa	:	Indra Saputra	
Sekretariat	:	Fery Ariyanto	
	:	Huda muharam	
	:	Arandani Dela Wimana	
	:	Sahid Wijaya	

